



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Palembang, 11 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Pontianak;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 Juli 1976, agama Islam pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2021 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/70/I/2021, tertanggal 22 Januari 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga sudah sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena:
 - 5.1 Termohon sering tidak mau merawat dan melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri dan sering menghabiskan waktu di rumah orang tua Termohon;
 - 5.2. Termohon pernah ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang mana Pemohon ketahui dari ponsel Termohon dan Pemohon sendiri yang langsung membalas pesan dari laki-laki tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2023, pada waktu itu Pemohon sedang sakit dan dirawat oleh anak Pemohon, tiba-tiba Termohon pulang ke rumah dan langsung mengemasi pakaian-pakaian Termohon dan bersikeras tidak mau lagi hidup bersama Pemohon. Pemohon sempat membujuk Termohon namun Termohon tetap dengan pendirian Termohon dan mengatakan pada saat itu juga ingin kembali ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, sejak bulan Juli tahun 2023 itu juga Termohon langsung pergi dari rumah dan meninggalkan Pemohon serta tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas sementara Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon,

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nursima, N, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Mei 2024, akan tetapi berhasil sebagian sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Talak yang diajukan Pemohon melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim.

Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak, maka Para Pihak sepakat bahwa :

1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berjumlah sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
2. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perangkat alat sholat / mukenah.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas isi keputusan sebagian tersebut, Termohon menyatakan menyetujuinya

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil- permohonan Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Termohon menginap ke rumah Pemohon hanya waktu anak Termohon dengan suami terdahulu dan Termohon banyak menghabiskan waktu di rumah Termohon karena Termohon mempunyai seorang anak laki-laki yang masih sekolah dan harus dilayani, sedangkan Termohon berhubungan dengan laki-laki tersebut hanya sebagai teman:

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang antara Termohon dengan laki-laki tersebut pernah tengah malam yakni pukul 23.30 malam di Tiktok yang isinya mengatakan “ kutunggu jandamu”;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya membenarkan replik Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/70/I/202, tertanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak Pemohon dengan istri pertama dan Termohon adalah isteri Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon sering tidak mau merawat dan melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri dan sering menghabiskan waktu di rumah Termohon, Termohon pernah ketahuan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon sering tidak peduli dan tidak bisa menjadi sosok seorang ibu sambung terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang lamanya kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk damai tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon dengan istri pertama dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon sering tidak mau merawat dan melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri dan sering

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghabiskan waktu di rumah Termohon, Termohon pernah ketahuan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon sering tidak peduli dan tidak bisa menjadi sosok seorang ibu sambung terhadap anak-anaknya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang lamanya kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi.

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nursima, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Mei 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Januari 2021;
2. Sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering tidak mau merawat Pemohon, pernah ketahuan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan sering tidak peduli dengan anak-anak Pemohon;
3. Sejak pertengkaran tersebut maka sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih sudah 10 (sepuluh) bulan. dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak Januari 2021 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah milik Pemohon;
3. Sejak Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering tidak mau merawat Pemohon dan banyak menghabiskan waktu di rumah Termohon, Termohon pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang diketahui dari ponsel Termohon, dan Termohon sering tidak peduli dengan anak-anak Pemohon.
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang karena Termohon pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta Saksi-saksi yaitu 1. SAKSI I, dan SAKSI II;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/70/I/202, tertanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2021 dan tercatat pada KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Pemohon Termohon menikah pada tanggal 22 Januari 2021;
2. Saksi melihat sendiri Pemohon dan Pemohon pada saat terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak mau merawat Pemohon dan banyak menghabiskan waktu di rumah Termohon, ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tidak peduli dengan anak-anak Pemohon;
3. Sejak pertengkaran tersebut maka bulan Juli 2023 sampai sekarang antara Pemohon Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 10 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Januari 2021 dan tercatat pada KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan belum pernah bercerai;
2. Sejak Juni 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak mau merawat Pemohon dan banyak menghabiskan waktu di rumah Termohon, ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tidak peduli dengan anak-anak Pemohon;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejak pertengkaran tersebut maka bulan Juli 2023 sampai sekarang antara Pemohon Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 10 bulan;
4. Upaya damai tetapi tidak berhasil.
5. Pemohon dan Termohon masing-masing mau bercerai dan tidak mau lagi membina rumah tangga

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak Juni 2021 karena Termohon sering tidak mau merawat Pemohon dan banyak menghabiskan waktu di rumah Termohon, ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tidak peduli dengan anak-anak Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki menurut Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga. Majelis Hakim sudah mendamaikan Pemohon tetapi tidak berhasil dan keduanya tidak mau lagi membina rumah tangga dan apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan mudlarat yang berkepanjangan;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Tentang Kesepakatan Perdamaian sebagian

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator, telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian mengenai Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat serta memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan ini, dan kesepakatan tersebut ditandatangani keduanya dihadapan Mediator pada tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan oleh karena Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 13 Mei 2024 tersebut di atas dihadapan Mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang sah dan dimuat dalam putusan ini untuk dapat dipatuhi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan yang isinya

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Pemohon dan Termohon pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengenai nafkah iddah, Pemohon dan Termohon menggunakan frasa "Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan Pemohon akan memberikan mut'ah", dan menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa bilaman perkawinan putus karena talak suami wajib memberi mut'ah dan nafkah iddah, . Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kata "Akan" dalam frasa tersebut harus dimaknai sebagai kata "Wajib", sehingga kesepakatan tersebut harus dibaca "Pemohon wajib memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah seperangkat alat sholat;

Ex-officio :

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menambah amar yang menyatakan bahwa Pemohon harus membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2017

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon memberi nafkah iddah kepada Termohon berjumlah sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar diktum 3.1 dan 3.2 sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000. (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah	Rp505.000,00
---------------	---------------------

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ptk